

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
2015**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 058/Kpts.KPU-Kota-008.435636/2015 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2015

ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (9) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015;

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 PKPU No. 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Metro tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU No. 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;

UU No. 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5189);

UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4846);

UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5246);

UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 117. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5316);

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5679);

UU No. 01 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, No. 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5656) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5678);

PKPU No. 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010;.

PKPU No. 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008;

PKPU No. 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

PKPU No. 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 670);

PKPU No. 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 719);

PKPU No. 12 Tahun 2015 tentang Perubahan PKPU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 720).

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor: 021.A./Kpts.Kpu-Kota-008.435636/2015 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Metro Tahun 2015.

Keputusan KPU Kota Metro No. 045,/Kpts/ KPU-Kota.008.435636/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2015;

Keputusan KPU Kota Metro Nomor: 047.a/Kpts/ KPU-Kota-008.435636/2015 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2015;

Keputusan KPU Umum Kota Metro Nomor. 049.a/Kpts/ KPU-Kota-008.435636/2015 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2015;

Dalam Keputusan KPU Kota Metro Nomor: 058/Kpts.KPU-Kota-008.435636/2015 diatur tentang:

Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota 2015

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 10 Agustus 2015